



Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk periode tersebut (*acquit et de charge*);

**Penjelasan:**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 19 ayat 2 huruf a dan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

**Penjelasan:**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.

3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025;

**Penjelasan:**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.

4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;

the Board of Directors of the Company for their supervision and actions during the period (*acquit et de charge*);

**Explanation:**

This agenda is made to comply with: (i) Article 19 paragraph 2 letter a and Article 19 paragraph 3 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies (“**Law No. 40/2007**”).

2. Appropriation of the Company's profits for the financial year ended December 31, 2025;

**Explanation:**

This agenda is made to comply with: (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of Law No. 40/2007.

3. Determination of the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2026 and *tantieme* for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025;

**Explanation:**

This agenda is made to comply with: (i) Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 96 and Article 113 of Law No. 40/2007.

4. Appointment of the Registered Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2026;

**Penjelasan:**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 68 UUP; (iii) Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iv) Pasal 3 ayat 1 Peraturan OJK No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

**Penjelasan:**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 71 dan Pasal 72 UUP.

6. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I (PMHMETD I) Perseroan.

**Penjelasan:**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

**Explanation:**

This agenda is made to comply with: (i) Article 17 and Article 19 paragraph 2 letter c of the Articles of Association of the Company; (ii) Article 68 of Law No. 40/2007; and (iii) Article 59 of Financial Services Authority (“OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Conducting of General Meetings of Shareholders of Public Companies; and (iv) Article 3 paragraph 1 of OJK Regulation No. 9 of 2023 on the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm’s Services in the Financial Services Activities.

5. Grant of powers and authority to the Board of Directors to pay interim dividends for the financial year ended December 31, 2026.

**Explanation:**

This agenda is made to comply with: (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 71 and 72 of Law No. 40/2007.

6. Report on Realization of the Use of Proceeds from Capital Increase through Rights Issue (PMHMETD I) of the Company.

**Explanation:**

This agenda is made to comply with Article 6 OJK Regulation No. 30/POJK.04/2015 regarding Report of the Proceeds of the Public Offering.

## **Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan**

1. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.

### **Penjelasan:**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan: (i) Pasal 5 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 tahun 2025 yang mensyaratkan Perseroan untuk melakukan penyesuaian KBLI paling lambat Juni 2026; (ii) Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan (iii) Pasal 19 UUPT.

2. Persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Iforte Solusi Infotek, yang keduanya merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, termasuk pembahasan Laporan Studi Kelayakan dari Kantor Jasa Penilai Independen, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

### **Penjelasan:**

Mata acara ini adalah untuk memenuhi Pasal 22 jo. Pasal 32 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

## **I. Ketentuan Umum**

1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi kepada para pemegang saham dan oleh karenanya Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di website Perseroan [www.ptsmn.co.id](http://www.ptsmn.co.id) dan aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI.")

## **Agenda for the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders**

1. Approval of the Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association regarding Adjustment to the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI);

### **Explanation:**

This agenda is made to comply with the provision of: (i) Article 5 of Regulation of Badan Pusat Statistik of 2025 which requires the Company to update its KBLI classification by June 2026 at the latest; (ii) Article 23 paragraph 1 of the Company's Articles of Association regarding the amendment to the Articles of Association; and (iii) Article 19 of the Company Law.

2. Approval of the plan to expand business activities of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia and PT Iforte Solusi Infotek, both of which are Controlled Companies of the Company, including the discussion on the Feasibility Study Report prepared by the Independent Appraiser, as regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

### **Explanation:**

This agenda item is made to comply with Article 22 in conjunction with Article 32 of OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.

## **I. General Provisions**

1. This summon shall serve as an official invitation to the shareholders and therefore, the Company does not send any special invitation to the shareholders. This summon can also be viewed on the Company's website [www.ptsmn.co.id](http://www.ptsmn.co.id) and KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") application.

2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat (termasuk: Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan 2025 dan Laporan Tahunan Perseroan 2025) tersedia di website Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Perseroan tidak menyediakan dalam versi cetak (*hard copies*) dari Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersebut.
  3. Pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang memenuhi syarat yang ditentukan dan namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saham dalam penitipan kolektif di KSEI pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek Indonesia hari Senin, tanggal 20 April 2026.
  4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:
    - a) hadir secara fisik; atau
    - b) hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI (bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia).
  5. Dalam rangka pelaksanaan Rapat yang efisien, namun tetap memastikan pemenuhan hak-hak pemegang saham, Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik. Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam Rapat, dapat: (i) bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia, memberikan kuasa secara elektronik (E-Proxy) kepada PT Raya Saham Registra (“**RSR**”) menggunakan aplikasi eASY.KSEI, sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (sebagaimana dijelaskan dalam Bagian III Pemanggilan ini); atau (ii) bagi pemegang saham lainnya, memberikan kuasa secara tertulis kepada RSR (sebagaimana dijelaskan dalam Bagian III Pemanggilan ini) atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk.
2. Materials related to the Meeting’s agenda (including: The Company’s Consolidated Financial Statement 2025 and The Company’s Annual Report of 2025) are available on the Company’s website from the date of this Summon until the Meetings’ date. The Company does not provide printed copies of the Meeting’s materials.
  3. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are shareholders who meet the requirements and whose name are listed in the Company’s Shareholders Register or shareholders in collective custody at [KSEI] at the closing of the Stock Exchange trading hours on Monday, April 20, 2026.
  4. The participation of the shareholders in the Meeting can be carried out by the following mechanism:
    - a. attend the Meeting physically; or
    - b. attend the Meeting electronically through eASY.KSEI application (for Indonesia individual shareholders)
  5. In order to conduct and effective meeting while ensuring the fulfilment of shareholder rights, the Company encourages the shareholders to attend the Meeting electronically. The shareholders who are unable to attend the Meeting can: (i) for Indonesia individual shareholders, grant an electronic proxy (E-Proxy) to PT Raya Saham Registra (“**RSR**”) using eASY.KSEI application, as the independent party appointed by the Company (as described in Section III of this Summon); or (ii) for other shareholders, grant a written proxy to RSR (as described in Section III of this Summon) or other third party appointed by the shareholders..

6. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, **proses registrasi bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik akan dibuka pukul 12.30 dan ditutup pada pukul 13.30 WIB**. Kehadiran pemegang saham atau kuasanya secara fisik dibatasi sampai dengan 200 (dua ratus) pemegang saham atau kuasanya dengan ketentuan “*first come first serve*”.
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib memahami ketentuan yang disampaikan melalui Pemanggilan ini dan ketentuan lainnya yang diberitahukan melalui fitur ‘Meeting Info’ pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya secara fisik dan elektronik dalam Rapat.
6. To ensure that the Meeting is carried out in an orderly, efficient and timely manner, the registration for the **shareholders or their attorneys who will attend physically will be opened at 12.30 and closed at 13:30 p.m. Western Indonesian Time**. The number of shareholders or their proxies physically present is limited to 200 (two hundred), on a “first come, first served” basis.
7. Before determining their participation in the Meeting, shareholders should understand the provisions conveyed through this Summon as well as other provisions related to the convening of the Meeting which are provided in the 'Meeting Info' feature on the eASY.KSEI application. The Company has the right to determine other requirements in connection with the participation of shareholders or their proxies physically and electronically in the Meeting.

## II. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasanya Secara Fisik

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang bermaksud untuk menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan pada saat registrasi:

- i. Untuk Pemegang Saham individu:
  - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor Pemegang Saham atau kuasanya; dan
  - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).
- ii. Untuk Pemegang saham berbentuk badan hukum, koperasi, yayasan atau dana pensiun:
  - fotokopi tanda jati diri berupa KTP/paspor dari Direktur yang berwenang atau kuasanya;
  - fotokopi anggaran dasar dan perubahan terakhir serta akta pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang terakhir; dan
  - fotokopi Surat Saham dan/atau Surat Kolektif Saham (dalam hal saham yang dimiliki masih berbentuk warkat).

## II. Physical Attendance of the Shareholders or Their Proxies

Shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically are requested to bring and provide at the registration counter:

- i. For individual Shareholders:
  - a copy of identity in the form of Residential ID card/passport of the Shareholder or their attorney; and
  - a copy of the Shares Certificates and/or Collective Share Certificates (in the event that the shares held are still in the form of a scrip).
- ii. For shareholders in the form of legal entities, cooperatives, foundations or pension funds:
  - a copy of identity in the form of Residential ID card/passport from the authorized Director or their attorney;
  - a copy of articles of association and latest amendment as well as deed of appointment of the latest Board of Directors and Board of Commissioners of the company; and
  - a copy of the Shares Certificates and/or Collective Share Certificates (in the event that the shares held are still in the form of a scrip).

### III. Kehadiran Pemegang Saham Secara Elektronik

1. Pemegang saham yang berhak hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada Bagian I butir 4 huruf b adalah pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan telah terdaftar dalam fasilitas AKSes.KSEI (“**Pemegang Saham Terdaftar**”). Tata cara kehadiran secara elektronik bagi Pemegang Saham Terdaftar dapat dipelajari di situs web KSEI <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
2. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Terdaftar dapat mengakses aplikasi tersebut melalui fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
3. Bagi Pemegang Saham Terdaftar yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Mekanisme Pemberian Kuasa:
  - i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Terdaftar yang berhak hadir dalam rapat yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI untuk memberikan kuasa kepada PT Raya Saham Registra, sebagai pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses pada situs resmi KSEI <https://akses.ksei.co.id>. Panduan resmi terkait mekanisme pemberian

### III. Shareholders Attendance Electronically

1. Shareholders who have the right to attend electronically as mentioned in Section I, point 4 letter b are individual shareholders who are Indonesian citizen whose shares are kept in the collective custody of KSEI and registered to AKSes.KSEI facility (“**Registered Shareholders**”). Procedure for electronic attendance for Registered Shareholders can be studied on KSEI website <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>
2. To use the eASY.KSEI application, Registered Shareholders can access the application through the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
3. Registered Shareholders who will use their voting rights through the eASY.KSEI application can inform their presence or appoint their proxies, and/or submit their votes through the eASY.KSEI application.
4. The deadline for submitting an electronic attendance declaration or electronic proxy (e-proxy) and electronic voting through the eASY.KSEI application is no later than 12.00 Western Indonesia Time 1 (one) business day prior to the Meeting date.
5. Mechanism of granting a Power of Attorney:
  - i. The Company encourages the Registered Shareholders who are entitled to attend the Meeting and whose shares are held in the collective depository of KSEI, to give a power of attorney to PT Raya Saham Registra, as the independent parties appointed by the Company, through eASY.KSEI application which can be accessed on the official KSEI website <https://akses.ksei.co.id/>. Official guidelines of the granting e-

kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dapat diakses melalui situs resmi KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).

- ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik (*e-proxy*) tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara tertulis dalam bentuk dan isi sebagaimana dapat diunduh pada website Perseroan [www.ptsmn.co.id](http://www.ptsmn.co.id) dan apabila telah diisi secara lengkap wajib disampaikan kepada **PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028**, pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

6. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

**a. Proses Registrasi**

- i. Pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa melalui aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, namun ingin menghadiri Rapat secara elektronik, wajib melakukan registrasi kehadiran melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sebelum jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, namun ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadirannya melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

proxy can be accessed on the official website of KSEI (<https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>).

- ii. Other than the granting of power of attorney electronically (*e-proxy*) as mentioned above, the shareholders can provide a written power of attorney in the form and substance that can be downloaded on the Company's website [www.ptsmn.co.id](http://www.ptsmn.co.id) and once properly completed must be delivered to **PT Raya Saham Registra, as the Company's Securities Administration Bureau, having its office at Plaza Sentral, 2nd Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telephone +6221 2525666, Fax +6221 2525028**, on business days from the date of this Summon until at the latest 3 (three) working days prior to the Meeting.

6. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically through eASY.KSEI application must pay attention to the following:

**a. Registration Process**

- i. Individual shareholders who are Indonesian citizen and have not made a declaration attendance or power of attorney through the eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4, but wish to attend the Meeting electronically, must then register their attendance through eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the electronic meeting registration period is closed by the Company.
- ii. Individual shareholders who are Indonesian citizen and have provided a declaration of attendance, but have not cast their votes for at least 1 (one) Meeting agenda through the eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4 and wish to attend the Meeting electronically are required to register their attendance in eASY KSEI application on the date of the Meeting before the electronic meeting registration period is closed by the Company.

- iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan (*Independent Representative*), namun belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka penerima kuasa tersebut wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 4, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan jadwal registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
  - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Perseroan (*Independent Representative*) dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
  - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara
- iii. Shareholders who have given a power of attorney to the independent attorney appointed by the Company (Independent Representative), but have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4, then such attorneys must register their attendance in eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the electronic meeting registration period is closed by the Company.
  - iv. Shareholders who have given a power of attorney to the participant/Intermediary proxy (Custodian Bank or Securities Company) and have cast their vote in eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4, then the attorneys who has registered in eASY.KSEI application must register their attendance through eASY.KSEI application on the date of the Meeting before the electronic meeting registration period is closed by the Company.
  - v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given a power of attorney to the independent attorney appointed by the Company (Independent Representative) and have cast a minimum vote of 1 (one) or all of the Meeting agenda in eASY.KSEI application before the deadline as mentioned in point 4, such shareholders or attorneys do not have to register their attendance electronically in eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.
  - vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.

elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

**b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik**

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara Rapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. [ ]".
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

**c. Proses Pemungutan Suara/Voting**

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- ii. Bagi Pemegang saham atau kuasanya yang belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a angka i – iii memiliki kesempatan untuk

**b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically**

- i. Shareholders or attorney have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions related to the Meeting agenda at each discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions per Meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or attorney by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI application. Raising questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. [.. ]".
- ii. The determination of the discussion mechanism per meeting agenda in writing through the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of the Company and this will be stated by the Company in the Rules of Meeting through eASY.KSEI application.
- iii. For the attorney who attend the Meeting electronically and wish to raise questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting must write down the names of the shareholders and their share ownership followed by related questions or opinions.

**c. Voting Process**

- i. The electronic voting process takes place in eASY.KSEI application on the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
- ii. For the shareholders or their attorneys who have not yet cast their votes in the agenda of the Meeting as referred to in point 6 letter a number i – iii have the opportunity to submit their vote directly during

menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara berlangsung melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 1 (satu) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [ ] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [ ] has ended", maka akan dianggap memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. Durasi pemungutan suara selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan berhak menetapkan durasi pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 1 (satu) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

#### **d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat**

- i. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 4 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak

the voting period via E-Meeting Hall in eASY.KSEI application. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 1 (one) minute. During the electronic voting process, the status of "Voting for agenda item no [...] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their attorneys do not vote for a particular meeting agenda until the status of the meeting as shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [...] has ended", it will be considered as voting abstain for the agenda of the meeting concerned.

- iii. Voting duration during the electronic voting process is the standard time set in eASY.KSEI application. The Company has the right to determine the duration for live voting electronically per agenda of the Meeting (with a maximum time of one (1) minutes per agenda of the Meeting) and this matter will be stated in the Rules of Meeting through eASY.KSEI application.

#### **d. Live Streaming of Meeting**

- i. Shareholders or their attorneys who have been registered in the eASY.KSEI application no later than the deadline as mentioned in point 4 can witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the GMS Impressions sub menu located at the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. The Meeting broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their attorneys who do not

mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 6 huruf a angka i – v.

- iii. Pemegang saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 6 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.

Jakarta, 21 April 2026

**PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK**  
**Direksi**

have the opportunity to witness the Meeting through the Meeting Impressions are still considered as validly present electronically and their share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in eASY.KSEI application as stipulated in point 6 letter a number i – v.

- iii. Shareholders or their attorneys who only witnessed the Meeting through the Meeting Impressions but are not registered as present electronically on eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 6 letter a number i – v, then the presence of such shareholder or attorney is considered invalid and will not be included in the calculation of the Meeting attendance quorum.
- iv. To get the best experience in using eASY.KSEI application and/or Meeting Impressions, shareholders or their attorneys are advised to use the Mozilla Firefox browser.

Jakarta, April 21, 2026

**PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK**  
**Board of Directors**